



**REVIU
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024**



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Jalan Soekarno Hatta No. 7 Padang Panjang

☎ 0752-82208

✉ pnpp_kls2@yahoo.co.id

🌐 www.pn-padangpanjang.go.id

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Pengadilan Negeri Padang Panjang telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024.

Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kota Padang Panjang Propinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 15 Bab V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Renstra ini. Semoga bermanfaat dan ***“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”***



Padang Panjang, 3 Januari 2022
Ketua

DADI SURYANDI, S.H.,M.H
NIP. 19790915 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1. Kondisi Umum	4
2. Potensi Permasalahan	7
BAB II	10
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	10
2.1 Visi dan Misi	10
2.1.1. Visi	10
2.1.2. Misi	11
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
2.2.1. Tujuan	13
2.2.2. Sasaran Strategis.....	15
BAB III	23
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	23
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	23
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Padang	24
3.3. Arah Keijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Padang Panjang.....	25
3.4. Kerangka Regulasi	28
3.5. Kerangka Kelembagaan	28
BAB V	48
PENUTUP	48
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perubahan mendasar dari penataan negara Republik Indonesia dimulai sejak tahun 1998, yang melahirkan suatu orde yang menuntut diadakannya reformasi bidang hukum dan pemerintahan, sehingga orde ini dinamakan dengan orde reformasi. Reformasi dalam bidang hukum tentunya tidak terlepas dalam reformasi sistem peradilan. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang signifikan terhadap peran lembaga peradilan dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu bidang teknis peradilan dan bidang administrasi.

Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa:

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum).

2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
3. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009)

Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Padang Panjang menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerina, memeriksa, memutus perkara
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hokum ketingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
2. Fungsi Nasihat
 - a. Pengadilan Negeri dapat member nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum

kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga yang meminta (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- b. Melakukan pengawasan terhadap para nara pidana yang berada di dalam rumah tahanan atau pada Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3. Fungsi Administrasi

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Umum dan Keuangan, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan.

4. Fungsi Lain

Selain tugas pokok, lembaga peradilan dapat disertai tugas/kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Padang Panjang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Padang Panjang baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

2. Potensi Permasalahan

a. Kekuatan (*strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Padang Panjang mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah tercapai sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- 1) Pimpinan pengadilan memiliki integritas, professional
- 2) Cetak biru (Blueprint) sebagai kebijakan langkah konkrit yang terstruktur, terukur dan tepat sasaran
- 3) Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat pencari keadilan (*justice for all*)
- 4) Menjadi salah satu proyek percontohan Akreditasi Badan Peradilan Umum untuk wilayah Sumatera Barat
- 5) Mediasi sebagai kebijakan alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan
- 6) Pemanfaat Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Umum
- 7) Memiliki hubungan baik dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan instansi lain di wilayah Kota Padang Panjang

b. Kelemahan (*Weakness*)

Berikut kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut:

- 1) Adanya ketimpangan kesejahteraan di internal pengadilan
- 2) Belum ada kemandirin dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran

- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan masih kurang dan belum sporadic
- 4) Tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara masih rendah
- 5) Sarana dan prasana lingkungan yang belum memadai

c. Peluang (*opportunity*)

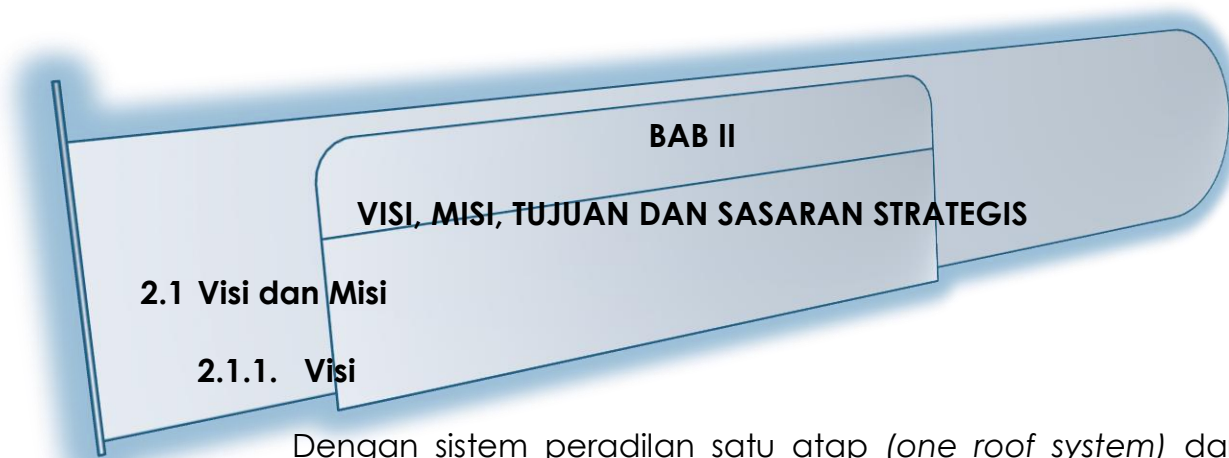
Berikut ini merupakan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum dan HAM menjadi sector prioritas pembangunan dalam RPJMN dan RPJPN
- 2) Tersedianya anggaran untuk bantuan hukum
- 3) Adanya restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang penataan dan penguatan organisasi
- 4) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung berdampak pada perbaikan Tunjangan Kinerja Pegawai
- 5) Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan public dan akuntabilitas kinerja
- 6) Teknologi informasi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses produk pengadilan
- 7) Kebijakan pemberdayaan hakim sebagai pengawas internal di pengadilan

d. Ancaman (*Threat*)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi untuk tetap dilakukan perbaikan, sebagai berikut:

- 1). Bahaya virus dan *hacker* yang merusak system Teknologi Informasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi.
- 2). Anggaran yang diberikan oleh pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.



Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang mempunyai Visi yang berpedoman dengan Mahkamah Agung RI yakni:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG YANG
AGUNG”**

Penjelasan :

- a. Pengadilan Negeri Padang Panjang menunjukkan lembaga Pengadilan Negeri Padang Panjang. Kata Pengadilan Negeri Padang Panjang digunakan untuk membedakannya dari pengadilan lainnya seperti Pengadilan Umum Padang Panjang, dan lain-lain.
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Visi Pengadilan Negeri Padang Panjang merujuk pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan dan Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009.

2.1.2. Misi

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Padang Panjang menurunkannya dalam 4 (empat) pilar misi – yang diuraikan pada bagian berikutnya.

Empat pilar misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Pengadilan Negeri Padang Panjang Merujuk Kepada Mahkamah Agung percaya dan memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap upaya/proses mencapai sesuatu, harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka keempat pilar misi ini, kelak akan bisa dievaluasi dengan kerangka *Area of Court Excellence*, sebagaimana sudah dibahas di depan. Penggunaan kerangka ini sekaligus menjaga dan memastikan integrasi perencanaan-proses implementasi dan hasil yang ingin dicapai dari setiap program/aktivitas yang dikembangkan kemudian.

Matriks Misi dan Kerangka *Area of coertExcellence*

MISI

Area of coertExcellence

	PENDORONG	PROSES DAN SISTEM			HASIL		
	Manajemen dan kepemimpinan badan peradilan	Kebijakan peradilan	Sumber daya manusia, Material dan Keuangan	Proses peradilan/ Pengadilan	Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Kepercayaan publik
<i>Menjaga kemandirian Badan Peradilan</i>	•	•	•	•	•	•	•
<i>Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan</i>	•	•	•	•	•	•	•
<i>Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan</i>	•	•	•	•	•	•	•
<i>Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan</i>	•	•	•	•	•	•	•

Melalui matriks di atas ingin dijelaskan bahwa pengukuran keberhasilan ada pada kolom hasil, dengan parameter:

1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan.
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan.

3. Kepercayaan publik.

Oleh karena itu, setiap pembangunan/ pengembangan perencanaan sistem, kebijakan serta implementasinya haruslah berorientasi/mengacu pada 3 (tiga) hal penting di atas. Contoh pemikiran tersebut adalah: pilar ke 4 dari misi yaitu Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan maka akan diturunkan:

- a. Strategi kepemimpinan dan manajemen seperti apa yang harus dikembangkan untuk mencapai hasil yang memenuhi 3 kriteria tersebut
- b. Kebijakan apa yang harus dikembangkan untuk setiap sistem yang akan dibangun, sehingga akan membantu tercapainya hasil yang diinginkan
- c. Sistem sumber daya manusia seperti apa yang dikatakan kredibel dan dapat mendorong transparansi, termasuk profil SDM yang diperlukan untuk dapat memenuhi kepuasan pencari keadilan dan meningkatkan kepercayaan public
- d. Proses peradilan seperti apa yang perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa publik dapat menjangkau/terlayani dengan baik oleh badan peradilan

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.2.1. Tujuan

Dengan matriks di atas, ingin disampaikan bahwa yang menjadi tujuan utama dari Pengadilan Negeri Padang Panjang, bisa menjadi PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG YANG AGUNG. Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri

Padang Panjang sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2020-2024. Adapun rumusan tujuan strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Kepercayaan publik

Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat dikatakan mencapai tujuannya bila:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

Indikator : Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Indikator: Persentase bantuan hukum golongan miskin/ minoritas/ terpinggirkan yang dapat dilayani. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan (berkekuatan hukum tetap) dan tepat waktu.

Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Indikator : Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.

Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

2.2.2. Sasaran Strategis

Ada 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas Renstra 2020–2024. Keempat sasaran strategis yang dimaksud, adalah sbb:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Terdapat 3 (tiga) program utama dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Padang Panjang, yaitu:

1. Program peningkatan manajemen peradilan umum dengan kegiatan pokok peningkatan manajemen peradilan umum
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan pokok pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung dengan kegiatan pokok pengadaan

sarana dan prasarana dengan kegiatan pokok pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Hubungan Program, Kegiatan dan Sasaran

Tujuan	Program	Kegiatan	Sasaran
Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	1. Program peningkatan manajemen peradilan umum 2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Peningkatan manajemen peradilan umum 2. pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	1. Program peningkatan manajemen peradilan umum 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	1. Peningkatan manajemen peradilan umum 2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	3. Program peningkatan manajemen peradilan umum	3. Peningkatan manajemen peradilan umum	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Kepercayaan publik			Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		c. Persentase Perkara Perdata Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		d. Persentase Perkara Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera

		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding _____ X 100% Jumlah putusan perkara Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi _____ X 100% Jumlah putusan perkara Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali _____ X 100% Jumlah putusan perkara Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi _____ X 100% Jumlah perkara pidana anak Catatan : Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku, kejahatan melainkan sebagai korban	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		i. Index Kepuasan Pencari Keadilan	Index Kepuasan Pencari keadilan	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan	Panitera
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu _____ X 100% Jumlah Putusan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		b. Persentase Salinan Putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu _____ X 100% Jumlah Putusan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi _____ X 100%	Laporan Bulanan dan	Panitera

		mediasi	Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Laporan Tahunan	
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi Dan PK secara lengkap _____ X 100% Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi Dan PK:	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Jumlah putusan perkara yang diupload dalam website _____ X 100% Jumlah perkara yang diputus	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan _____ X 100% Jumlah Perkara Prodeo Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan _____ X 100% Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung pengadilan Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (Zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedng lainnya)	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera

		C. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan hukum X 100% Jumlah pencari keadilan golongan tertentu Catatan : ▪ Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan ▪ Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti Jumlah putusan perkara yang sudah BHT X 100% Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera

Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Program Utama	Kegiatan Pokok	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
				b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
				c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
				d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
				e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
				f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
				g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK
				h. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
				i. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
				b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

				c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
				d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
				e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
1. Program Peningkatan Manajemen Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
				b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
				c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3. Kepercayaan publik	4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- 2) Pembatasan perkara kasasi;
- 3) Proses ber perkara yang sederhana dan murah;
- 4) Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling dan posbankum);
- 5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- 6) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- 7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan resoratif;
- 8) Hak uji materil;
- 9) Penguatan lembaga eksekusi;

- 10) Keberlanjutan E-court;
- 11) SPPT TI;
- 12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
- 13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- 14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- 15) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan aset;

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Padang

Pengadilan Tinggi Padang dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Tinggi Padang menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari :

- 1) Meningkatnya penyelesaian perkara.
- 2) Peningkatan aksebilitas putusan hakim.
- 3) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 4) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*).
- 5) Meningkatnya kualitas pengawasan.
- 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 7) Peningkatan pelayanan prima dalam proses penyelesaian perkara.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Padang untuk mewujudkan visi dan misi yang

telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Tinggi Padang membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Padang. Adapun arah kebijakan adalah:

- 1) Meningkatnya penyelesaian putusan perkara,
- 2) Pengembangan Sistem Informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik dengan fungsi manajemen peradilan.
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur peradilan.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan.

3.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Padang Panjang

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Padang Panjang Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Menerapkan SOP penanganan perkara,
- (2) Meningkatkan kualitas putusan,
- (3) Meningkatkan pengawasan dan kontrol dalam bidang penyelesaian perkara.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui percepatan penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Padang Panjang senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Arah kebijakan yang diambil untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah dengan 3 kegiatan, yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara

Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak ada anggaran dalam DIPA untuk perkara prodeo.

b. Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan

Sidang Keliling/Zitting Plaats adalah yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu- waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum namun di luar gedung kantor Pengadilan, tetapi Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak mempunyai kegiatan tersebut.

c. Layanan Bantuan Hukum

Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin, untuk pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Target sasaran kegiatan ini selalu tercapai pada setiap tahunnya baik dari sisi realisasi anggaran maupun jumlah pihak yang dilayani.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

3.4. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: *“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan”*

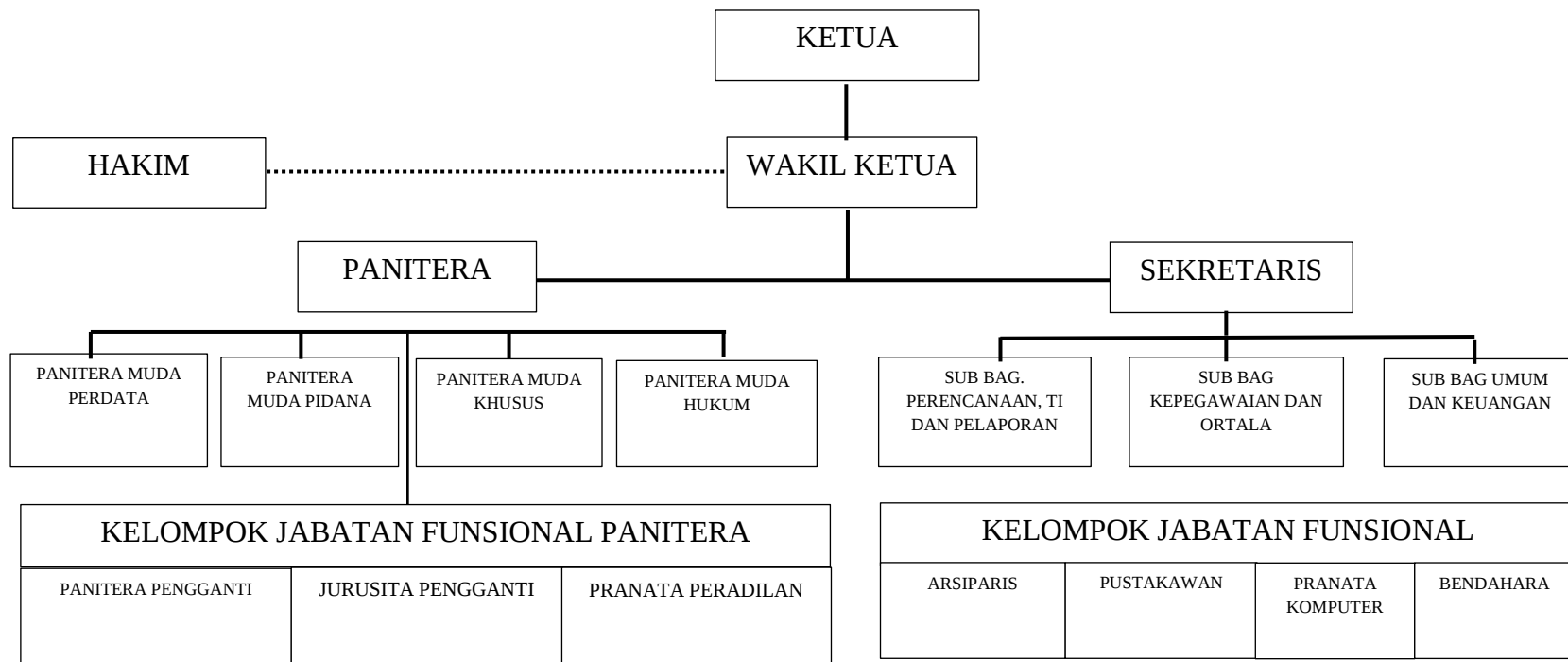
Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

3.5. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai salah satu Pengadilan Negeri yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Padang melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Padang

Panjang dilaksanakan ***Pimpinan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan dibantu Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang***. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Tapaktuan disusun berdasarkan Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah sebagai berikut :



Mengenai tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Bagian Ketujuh

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 70

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 73

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 74

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan

administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 286

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;

- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 289

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291

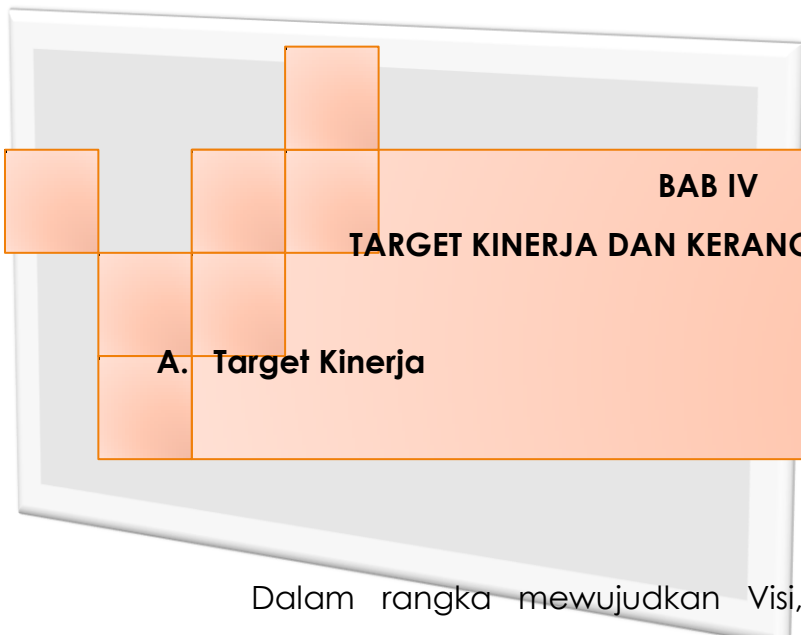
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada pokoknya adalah melakukan segala upaya dalam rangka mendukung tercapainya arah sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2020-2024.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dengan memperhatikan hasil capaian Kinerja pada tahun 2019, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Padang Panjang telah ditentukan target kinerjanya yang berlaku mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Padang Panjang Yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

NO	TUJUAN			Target jangka menengah (5 tahun)	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator Kinerja	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80 %		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	100 %	100 %	100%	
		e. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %		e. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	
		f. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %		f. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %	60 %	80 %	80 %	80 %	
		g. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	60 %		g. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	60 %	60 %	90 %	90 %	90 %	
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50 %		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50 %	50 %	20 %	20 %	20 %	
		i. Index kepuasan pencari peradilan	80 %		i. Index kepuasan pencari peradilan	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %	

2	Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	a. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak pihak tepat waktu	100 %		b. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30 %		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30 %	30 %	20 %	20 %	20 %
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %		d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	90 %		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Kepercayaan publik	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

B. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan capaian kinerja sebagaimana yang dikehendaki dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan perkegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan sebagai berikut :

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Padang Panjang Yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

NO	TUJUAN			SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target jangka menengah	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Rp
1	Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Peningkatan majemen peradilan umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Barat	65 Perkara	28.516.000
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %					
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80 %		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %					
		e. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %		e. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %					
											Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	Layanan perkantoran	1 Layanan	4.114.066.000

		f. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %		f. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %	60 %	80 %	80 %	80 %					
		g. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	60 %		g. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	60 %	60 %	90 %	90 %	90 %					
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20 %		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50 %	50 %	20 %	20 %	20 %					
		i. Index kepuasan pencari peradilan	80 %		i. Index kepuasan pencari peradilan	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %					
2	Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	a. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Barat	65 Perkara	28.516.000
		b. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak pihak tepat waktu	100 %		b. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Layanan sarana dan prasarana internal	1 Layanan	64.000.000
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	20 %		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30 %	30 %	20 %	20 %	20 %					

		melalui mediasi													
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %		d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	90 %		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
3	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%					
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang	100 %		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	192 jam ayanan	19.200.000

		mendapatka n layanan bantuan hukum (Posbakum)			layanan bantuan hukum (Posbakum)										
4	Kepercayaan publik	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Barat	65	28.516.000



BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan dan pedoman Pengadilan Negeri Padang Panjang selama 5 (lima) tahun, untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Padang Padang Panjang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, sehingga dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan penyusunan Rencana Strategis 2020-2024, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Padang Panjang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
NOMOR W3.U10/113/KOT/SK/XII/2021
TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Padang Panjang terkait penguatan area akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja, maka dipandang perlu untuk membentuk tim Tim Reviu Rencana Strategis 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- b. Selain itu, dalam rangka terib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Tim Reviu Rencana Strategis 2020-2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
- Kesatu : Menetapkan susunan Tim Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Padang Panjang
Tanggal 24 Desember 2021
Ketua

DADI SURYANDI, S.H., M.H
Nip. 19790915 200212 1 005

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang

Nomor : W3.U10/113/KOT/XII/2021

Tanggal : 24 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	DADI SURYANDI, S.H.,M.H NIP. 19790915 200212 1 005	Ketua	Pembina
2	LILI EVELIN, S.H.,M.H NIP. 19800730 200312 2 001	Wakil Ketua	Pengarah
3	YUSRITA, S.H NIP. 19660613 199203 2 003	Panitera	Ketua
4	SUIKHSAN ARSELAN, S.E.,S.H NIP. 19770526 200212 1 006	Sekretaris	Wakil Ketua
5	NOFRIZAL NIP. 19680806 199303 1 006	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris
6	MAIZA MUKHLIS, S.H NIP. 19640508 198603 2 003	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	ARISQI GUSMALAYANTI, S.H NIP. 198308112008052001	Panitera Muda Pidana	Anggota
8	ADE ZOLA REZKI, S.H. NIP. 19840723 200904 2 004	Panitera Muda Hukum	Anggota
9	EFRI ROZA, S.Kom NIP. 19790501 200904 1 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
10	HARDI NIKO PASMANA, S.H NIP. 19771006 200912 1 001	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
11	SURYA DHARMA, S.H NIP. 19851130 201212 1 001	Analisis Perencanaan	Anggota



Ditetapkan di Padang Panjang

Tanggal 24 Desember 2021

Ketua

DADI SURYANDI, S.H.,M.H

Nip. 19790915 200212 1 005